


KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia-Nya maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktik Medis (Studi Putusan Perkara Nomor 462/PDT/2016/PT.Bdg) sebagai salah satu persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu di Universitas Pelita Harapan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penggerjaan tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih atas segala dukungan, nasehat, serta perhatiannya selama studi dan penyelesaian skripsi penulis di Fakultas Hukum.
2. Ibu Dr. Veliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih atas dukungan, nasehat, serta perhatiannya selama studi dan penyelesaian skripsi di Fakultas Hukum.
3. Ibu Dr. Vincentia Esti P.S., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan. Terima kasih Penulis ucapkan atas dukungan, nasehat, serta perhatiannya selama studi dan penyelesaian skripsi di Fakultas Hukum.

- 
4. Ibu Dr. Christine Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis, terima kasih atas segala dukungan, nasehat dan arahannya selama penyelesaian skripsi dan studi Penulis di Fakultas Hukum.
 5. Ibu Debora Pasaribu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik di Universitas Pelita Harapan. Terima kasih atas segala dukungan, nasehat selama penyelesaian skripsi dan studi Penulis di Fakultas Hukum.
 6. Seluruh dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan membagikan ilmu kepada Penulis, serta para staff sekretariat yang telah membantu Penulis dalam urusan administrasi maupun teknis.
 7. Seluruh staff perpustakaan UPH Johannes Oentoro yang telah membantu dalam hal penyediaan data dan informasi terkait penulisan dan tugas akhir ini.
 8. Papa dan Mama yang selalu memberikan dukungan moril, doa, dan bantuan serta ide dan semangat kepada Penulis. Sungguh Penulis tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan rasa terima kasih Penulis yang begitu besar kepada mereka. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada mereka.
 9. Aghatya Sasqia Putri Wiryaatmadja yang selalu memberi semangat, doa, dan membantu penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
 10. Sahabat-sahabat yang selalu mendukung, menyemangati dan menghibur penulis selama berkuliah di UPH yaitu Alexander Ruben, Mikhail Omar Joesoef, Ananda Trianh Salichan, Kevin Tambunan, Edward Renaldo, Farrel Jeremia Rorong, Yordan Gabriel, Soesilo Andika, dan Muhammad Subhan.
 11. Teman-teman kelas Hukum C Regular angkatan 2016.
 12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, disadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat yang banyak bagi semua pihak yang membacanya.

Tangerang, 20 Juni 2020

Mahar Dhaffa



DAFTAR ISI

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	i
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	11
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Teori.....	14
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
2.1.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum.....	15
2.1.3 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum.....	15
2.1.4 Unsur-unsur Perlindungan Hukum	16
2.1.5 Perlindungan Hukum Korban Malpraktik Dokter	17
2.1.6 Pengertian Korban.....	19
2.1.7 Tinjauan Umum Malpraktik.....	20
2.1.8 Kategori-kategori Malpraktik	22
2.1.9 Perbuatan Melawan Hukum Perdata.....	24
2.1.10 Perbuatan Melawan Hukum Pidana.....	25
2.1.11 Pertanggung Jawaban Dokter secara Hukum Pidana dan Perdata	26
2.1.12 Risiko Medis	28
2.1.13 Hubungan Dokter dan Pasien.....	30
2.1.14 Hak dan Kewajiban Umum Dokter.....	31
2.1.15 Hak dan Kewajiban Pasien	33
2.1.16 Teori Keadilan Aristoteles	34
2.1.17 Teori Keadilan Hans Kelsen	34
2.2 Kerangka Konseptual.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	38

3.2 Jenis Data	38
3.2.1 Bahan Hukum Primer.....	38
3.2.2 Bahan Hukum Sekunder	39
3.2.3 Bahan Hukum Tersier	39
3.3 Cara Perolehan Data.....	39
3.4 Jenis Pendekatan	40
3.5 Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Kasus Posisi.....	42
4.1.2 Pertimbangan Hakim dan Putusan.....	45
4.1.2.1 Pengadilan Negeri Bekasi.....	45
4.1.2.2 Pengadilan Tinggi Bandung	53
4.2 Analisa	54
4.2.1 Perlindungan hukum untuk Pasien yang mengalami kasus malpraktik	54
4.2.2 Pertanggungjawaban Dokter terhadap Pasien	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	86
5.2 Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90